



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 35/Pid.B/2019/PN Mme.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WILFRIDUS WISANG Alias WIL**  
Tempat Lahir : Nangalimang  
Umur / TANGGAL Lahir : 45 Tahun / 02 Januari 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Wologuler, Desa Koting A, Kecamatan

Koting, Kabupaten Sikka  
A g a m a : Katholik  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : Sekolah Dasar

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/47/XII/2018/Reskrim, tanggal 12 Desember 2018;
2. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/94/XII/2018/Reskrim, tanggal 13 Desember 2018, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai tanggal 1 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penahan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sikka selaku Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: B-79/P.3.15/Epp.1/12/2018, tanggal 18 Desember 2018, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Maumere untuk pertama kali Nomor: 9/Pen.Pid/2019/PN Mme tanggal 8 Februari 2019,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhitung sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

5. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Maumere untuk kedua kali Nomor: 9/Pen.Pid/2019/PN Mme tanggal 8 Februari 2019, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
6. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-128/P.3.15/Epp.2/04/2019, tanggal 11 April 2019, terhitung sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 41/Pen.Pid/2019/PN Mme, tanggal 25 April 2019, terhitung sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor: 41/Pen.Pid/2019/PN Mme, tanggal 13 Mei 2019, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Tertanggal 25 April 2019, Nomor: 35/Pen.Pid/2016/PN.Mme tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Tertanggal 25 April 2019, Nomor: 35/Pen.Pid/2016/PN.Mme tentang: Penetapan Hari Persidangan;

#### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara: PDM-14/MME/04/2019 Tanggal 18 Juni 2019 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa WILFRIDUS WISANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "perjudian," sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPIDANA, sesuai dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WILFRIDUS WISANG** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah)  
**Dirampas untuk Negara;**
  - 5 (lima) lembar kertas paito, 1 (satu) buah balpoint warna hijau, 2 (dua) buah handphone nokia warna hitam, **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Nomor Polisi EB 8114 EB, **Dikembalikan kepada Terdakwa WILFRIDUS WISANG;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan *secara lisan* dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang meringankan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dalam permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **WILFRIDUS WISANG**, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Pertigaan Woloara Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 17.10 wita, Terdakwa WILFRIDUS WISANG baru pulang mengambil hasil rekapan kupon putih dan uang dari 5 (lima) orang pengecer yakni Saksi ROSA DA LIMA, Saksi NIKOLAUS FERNANDES, saudara YON, saudara WHR dan saudara PETRUS, kemudian ketika Terdakwa yang menggunakan mobil Suzuki Cary Pick Up warna putih degan nomor Polisi EB 8114 EB tiba di pertigaan Woloara Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ACHMAD RIFAI dan Saksi MARTINUS SOEPAMI KARA DEMOOR, yang adalah anggota Kepolisian Resor Sikka, dan dari tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti dari tangan tersangka berupa 38 (tiga puluh delapan) lembar rekapan kupon putih, 5 (lima) lembar kertas paito, 1 (satu) balpoin warna hijau, 2 (dua) unit handphone yang mana dalam handphone tersebut terdapat angka kupon putih yang dikirim oleh pembeli, dan uang sejumlah Rp. 307.000 (tiga ratus tujuh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi ACHMAD RIFAI dan Saksi MARTINUS SOEPAMI KARA DEMOOR ke kantor Polres Sikka untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa cara permainan judi kupon adalah pembeli membeli kupon, per lembar Rp. 1.000,- kemudian kupon tersebut berisi angka tebakan, yakni tebakan 2 (dua) angka, tebakan 3 (tiga) angka, tebakan 4 (empat) angka, dan tebakan shio sebanyak 12 shio, dan apabila ada pembeli yang tebakan angkanya benar akan memperoleh keuntungan dari Bandar Kupon putih, masing-masing sebagai berikut, jika tebakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) angka benar maka pembeli akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), jika tebakkan 3 (tiga) angka benar maka pembeli akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika tebakkan 4 (empat) angka benar, maka pembeli akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tebakkan shio jika tebakannya benar maka pembeli akan memperoleh keuntungan 10 kali uang yang dipasangkan pada Shio.

Bahwa keuntungan Terdakwa yang diberikan oleh bandar yakni dari hasil penjualan kupon 2 (dua) angka tebakkan sebesar 25%, dari hasil penjualan kupon 3 (tiga) angka tebakkan sebesar 50%, dan dari hasil penjualan kupon 4 (empat) angka tebakkan, sebesar Rp. 50%, rata-rata dalam setiap hari penjualan kupon putih, Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000 per hari.

Bahwa Permainan judi kupon putih tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPIDANA.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD RIFAI**, dipersidangan memberikan Janji pada pokoknya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa perkara perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 17.30, bertempat di Pertigaan Woloara Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka;
- Bahwa pelaku perjudian kupon putih adalah Terdakwa WILFRIDUS WISANG;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Sikka;
- Bahwa Saksi bersama Saksi MARTINUS SOEPANI KARA DEMOR yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WILFRIDUS WISANG.
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa WILFRIDUS WISANG sedang mengambil rekapan kupon putih di daerah Koting, kemudian Saksi bersama Saksi MARTINUS SOEPANI KARA DEMOR menuju ke wilayah Koting, dan setiba di Pertigaan Woloara Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka, Saksi dan Saksi MARTINUS S. KARA DEMOR menemui Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WILFRIDUS WISANG sedang mengendarai mobil pick up warna putih dengan Nomor Polisi EB 8114 EB;

➤ Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi MARTINUS S KARA DEMOR menahan Terdakwa dan langsung menginterogasi Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa baru pulang mengambil rekapan kupon putih dari pengecer di daerah Koting, dan saat itu juga Saksi bersama Saksi MARTINUS S. KARA DEMOR berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 307.000,-, 38 (tiga puluh delapan) lembar rekapan kupon putih, 5 (lima) lembar kertas paito, 2 (dua) unit telepon genggam Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil pick up Nopol EB 811 EB;

➤ Bahwa kemudian Saksi dan Saksi MARTINUS S KARA DEMOR membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke Kantor Polres Sikka untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

➤ Bahwa dalam permainan judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa, tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

➤ Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 307.000,-, 38 (tiga puluh delapan) lembar rekapan kupon putih, 5 (lima) lembar kertas paito, 2 (dua) unit telepon genggam Nokia warna hitam yang ditunjukkan di depan persidangan merupakan barang-barang yang ditemukan bersama dengan 1 unit mobil pick up warna putih merupakan barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MARTINUS SOEPANI KARA DEMOR** dipersidangan berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara perjudian;
- ❖ Bahwa perkara perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 17.30, bertempat di Pertigaan Woloara Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa pelaku perjudian kupon putih adalah Terdakwa WILFRIDUS WISANG;
- ❖ Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Sikka;
- ❖ Bahwa Saksi bersama Saksi **AHMAD RIFAI** yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WILFRIDUS WISANG;
- ❖ Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa WILFRIDUS WISANG sedang mengambil rekapan kupon putih di daerah Koting, kemudian Saksi bersama Saksi **AHMAD RIFAI** menuju ke wilayah Koting, dan setiba di Pertigaan Woloara Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka, Saksi dan Saksi **AHMAD RIFAI** menemui Terdakwa WILFRIDUS WISANG sedang mengendarai mobil pick up warna putih dengan Nomor Polisi EB 8114 EB;
- ❖ Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi **AHMAD RIFAI** menahan Terdakwa dan langsung menginterogasi Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa baru pulang mengambil rekapan kupon putih dari pengecer di daerah Koting, dan saat itu juga Saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi **AHMAD RIFAI** berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 307.000,-, 38 (tiga puluh delapan) lembar rekapan kupon putih, 5 (lima) lembar kertas paito, 2 (dua) unit telepon genggam Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil pick up Nopol EB 811 EB;

- ❖ Bahwa kemudian Saksi dan Saksi **AHMAD RIFAI** membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke Kantor Polres Sikka untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ❖ Bahwa dalam permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- ❖ Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 307.000,-, 38 (tiga puluh delapan) lembar rekapan kupon putih, 5 (lima) lembar kertas paito, 2 (dua) unit telepon genggam Nokia warna hitam yang ditunjukkan di depan persidangan merupakan barang-barang yang ditemukan bersama dengan 1 unit mobil pick up warna putih merupakan barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi ROSA DA LIMA**, dipersidangan di bawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- ❖ Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara perjudian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa pelaku perjudian tersebut adalah Terdakwa WILFRIDUS WISANG;
- ❖ Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018.
- ❖ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa WILFRIDUS WISANG karena desa berdekatan
- ❖ Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau Terdakwa WILFRIDUS WISANG ditangkap karena perkara perjudian
- ❖ Bahwa setelah Saksi mendapat panggilan dari Polres Sikka baru Saksi tahu, hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, setelah Terdakwa mengambil rekaman kupon putih di rumah Saksi, Terdakwa WILFRIDUS WISANG telah ditangkap oleh Polisi
- ❖ Bahwa sebelum Terdakwa WILFRIDUS WISANG ditangkap, Terdakwa telah mengambil rekaman kupon putih di rumah Saksi
- ❖ Bahwa Saksi merupakan pengecer kupon putih
- ❖ Bahwa Saksi tidak tahu siapa bandarnya
- ❖ Bahwa dari penjualan kupon putih, untuk 2 angka tebak, 3 angka tebak dan 4 angka tebak, Saksi memperoleh keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan
- ❖ Bahwa yang menyuruh Saksi menjual kupon putih adalah Terdakwa WILFRIDUS WISANG
- ❖ Bahwa Saksi mulai menjual kupon putih sejak awal desember 2018
- ❖ Bahwa saya tahu cara permainan judi kupon putih yakni untuk pemain yang tebak 2 angka sama dengan angka yang diumumkan maka pemain tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 65.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 Angka akan memperoleh Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka tebakan akan memperoleh Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedang untuk tebakan shio akan memperoleh 10 kali dari uang pembelian masing-masing shio

- ❖ Bahwa Terdakwa memiliki sebuah mobil pick up warna putih dan Saksi tidak tahu nomor polisinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- ❖ Bahwa Terdakwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena terlibat dalam permainan judi kupon putih;
- ❖ Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dan pengecer kupon putih;
- ❖ Bahwa yang menjadi bandar Terdakwa adalah RUDI LIMAN HEGE;
- ❖ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di pertigaan Woloara Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka pada saat Terdakwa selesai mengambil hasil penjualan dari Saksi ROSA DA LIMA dan empat orang lainnya dan Terdakwa hendak mengantar hasil penjualan kupon putih kepada bandar RUDI LIMAN HEGE;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa permainan judi kupon putih tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- ❖ Bahwa peranan Terdakwa yakni mengambil hasil penjualan kupon putih dari pengecer dan pemain juga bisa membeli kupon putih dari Terdakwa;
- ❖ Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa baru pulang mengambil rekapan kupon putih dari 5 (lima) orang pengecer, termasuk Saksi ROSA DA LIMA, dan Saksi hendak kembali ke Maumere untuk menyerahkan hasil penjualan kepada RUDI LIMAN HEGE;
- ❖ Bahwa dalam Handphone Terdakwa, terdapat nomor Handphone RUDI LIMAN HEGE yang disimpan dengan nama "Bos Pura", dan tujuan Terdakwa menyimpannya untuk Terdakwa mendapat sms dari RUDI LIMAN HEGE menyangkut angka kupon putih yang keluar;
- ❖ Bahwa yang membayar para pemain yang angka tebakannya benar adalah RUDI LIMAN HEGE;
- ❖ Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dan penjual kupon putih sudah berlangsung selama 1 tahun;
- ❖ Bahwa cara permainan judi kupon putih tersebut yakni, Terdakwa menjualnya seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) per lembar kemudian pembeli membeli kupon tersebut dengan mengisi angka tebakan sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, selain itu para pemain juga membeli kupon shio. Setelah itu jika ada tebakan 2 (dua)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka benar, maka pemain yang tebakkan angka benar, akan memperoleh keuntungan Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka tebakkan, akan memperoleh uang sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka tebakkan yang benar maka pemain akan memperoleh keuntungan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan jika tebakkan shio benar, maka akan dibayarkan 10 (sepuluh) kali dari uang yang dipasang pada shio tersebut;

- ❖ Bahwa penghasilan Terdakwa dari penjualan kupon putih tidak tetap;
- ❖ Bahwa keuntungan Terdakwa yang diberikan oleh bandar yakni dari hasil penjualan kupon 2 (dua) angka tebakkan sebesar 25%, dari hasil penjualan kupon 3 (tiga) angka tebakkan sebesar 50%, dan dari hasil penjualan kupon 4 (empat) angka tebakkan, sebesar Rp. 50%, rata-rata dalam setiap hari penjualan kupon putih, Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000 per hari;
- ❖ Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pengemudi mobil pick up yang mencari muatan, dan biasanya Terdakwa parkir di belakang stadion Gelora Samador;
- ❖ Bahwa judi kupon puith ini hanya untuk menambah penghasilan saja, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah pengemudi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 307.000,-, 38 (tiga puluh delapan) lembar rekapan kupon putih, 5 (lima) lembar kertas paito, 2 (dua) unit telepon genggam Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil pick up Nopol EB 811 EB adalah barang bukti yang diamankan ketika Terdakwa ditangkap;
- o Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan

Barang Bukti berupa:

- a.** Uang sejumlah Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) dengan perincian:
  - 68 (enam puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
  - 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
  - 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- a.** 5 (lima) lembar kertas paito;
- b.** 1 (satu) buah balpoint warna hijau;
- c.** 2 (dua) buah handphone nokia warna hitam;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit mobil pick up Nomor Polisi EB 8114 EB;

maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat untuk akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena terlibat dalam Permainan Judi Kupon Putih;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengepul dan Pengecer Kupon Putih;
- Bahwa yang menjadi Bandar Terdakwa adalah RUDI LIMAN HEGE;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Hari Rabu, Tanggal 12 Desember 2018 sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertigaan Woloara Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka ,pada saat Terdakwa selesai mengambil hasil penjualan dari Saksi ROSA DA LIMA dan empat orang lainnya dan Terdakwa hendak mengantar hasil penjualan Kupon Putih kepada Bandar RUDI LIMAN HEGE;

- Bahwa Permainan Judi Kupon Putih tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peranan Terdakwa yakni mengambil hasil penjualan Kupon Putih dari pengecer dan pemain juga bisa membeli Kupon Putih dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa baru pulang mengambil rekapan kupon putih dari 5 (lima) orang Pengecer, termasuk Saksi ROSA DA LIMA, dan Saksi hendak kembali ke Maumere untuk menyerahkan hasil penjualan kepada RUDI LIMAN HEGE;
- Bahwa dalam Handphone Terdakwa, terdapat nomor Handphone RUDI LIMAN HEGE yang disimpan dengan nama "Bos Pura", dan tujuan Terdakwa menyimpannya untuk Terdakwa mendapat SMS dari RUDI LIMAN HEGE menyangkut angka Kupon Putih yang keluar;
- Bahwa yang membayar para pemain yang angka tebakannya benar adalah RUDI LIMAN HEGE;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dan penjual kupon putih sudah berlangsung selama 1 (satu) Tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara permainan judi kupon putih tersebut yakni, Terdakwa menjualnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kemudian pembeli membeli kupon tersebut dengan mengisi angka tebakkan sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, selain itu para pemain juga membeli kupon shio. Setelah itu jika ada tebakkan 2 (dua) angka benar, maka pemain yang tebakkan angka benar, akan memperoleh keuntungan Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka tebakkan, akan memperoleh uang sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka tebakkan yang benar maka pemain akan memperoleh keuntungan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan jika tebakkan shio benar, maka akan dibayarkan 10 (sepuluh) kali dari uang yang dipasang pada shio tersebut;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari penjualan kupon putih tidak tetap;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang diberikan oleh bandar yakni dari hasil penjualan kupon 2 (dua) angka tebakkan sebesar 25%, dari hasil penjualan kupon 3 (tiga) angka tebakkan sebesar 50%, dan dari hasil penjualan kupon 4 (empat) angka tebakkan, sebesar Rp. 50%, rata-rata dalam setiap hari penjualan kupon putih, Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000 per hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pengemudi mobil pick up yang mencari muatan, dan biasanya Terdakwa parkir di belakang stadion Gelora Samador;
- Bahwa Judi Kupon Putih ini hanya untuk menambah penghasilan saja, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah Pengemudi;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp307.000,00 38 (tiga puluh delapan) lembar rekapan kupon putih, 5 (lima) lembar kertas paito, 2 (dua) unit telepon genggam Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil pick up Nopol EB 811 EB adalah barang bukti yang diamankan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPIDANAidana;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPIDANAidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- ★ Barangsiapa;
- ★ Tanpa Mendapat Ijin;
- ★ Dengan Sengaja;
- ★ Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barangsiapa sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **WILFRIDUS WISANG Alias WIL** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa mendapat izin" adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak mempunyai ijin dari Pemerindath Pusat atau Daerah atau dari Aparat yang berwenang untuk itu, atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat *illegal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah yakni Para Saksi dibawah Sumpah, pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan Penuntut Umum, dapatlah dielaborasi oleh Majelis Hakim fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena terlibat dalam Permainan Judi Kupon Putih;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengepul dan Pengecer Kupon Putih;
- Bahwa yang menjadi Bandar Terdakwa adalah RUDI LIMAN HEGE;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Hari Rabu, Tanggal 12 Desember 2018 sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di pertigaan Woloara Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka ,pada saat Terdakwa selesai mengambil hasil penjualan dari Saksi ROSA DA LIMA dan empat orang lainnya dan Terdakwa hendak mengantar hasil penjualan Kupon Putih kepada Bandar RUDI LIMAN HEGE;
- Bahwa Permainan Judi Kupon Putih tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peranan Terdakwa yakni mengambil hasil penjualan Kupon Putih dari pengecer dan pemain juga bisa membeli Kupon Putih dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa baru pulang mengambil rekapan kupon putih dari 5 (lima) orang Pengecer, termasuk Saksi ROSA DA LIMA, dan Saksi hendak kembali ke Maumere untuk menyerahkan hasil penjualan kepada RUDI LIMAN HEGE;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam Handphone Terdakwa, terdapat nomor Handphone RUDI LIMAN HEGE yang disimpan dengan nama "Bos Pura", dan tujuan Terdakwa menyimpannya untuk Terdakwa mendapat SMS dari RUDI LIMAN HEGE menyangkut angka Kupon Putih yang keluar;
- Bahwa yang membayar para pemain yang angka tebakannya benar adalah RUDI LIMAN HEGE;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dan penjual kupon putih sudah berlangsung selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa cara Permainan Judi Kupon Putih tersebut yakni, Terdakwa menjualnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kemudian pembeli membeli kupon tersebut dengan mengisi angka tebakan sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, selain itu para pemain juga membeli kupon shio. Setelah itu jika ada tebakan 2 (dua) angka benar, maka pemain yang tebak angka benar, akan memperoleh keuntungan Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka tebak, akan memperoleh uang sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka tebak yang benar maka pemain akan memperoleh keuntungan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan jika tebak shio benar, maka akan dibayarkan 10 (sepuluh) kali dari uang yang dipasang pada shio tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Terdakwa dari penjualan kupon putih tidak tetap;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang diberikan oleh bandar yakni dari hasil penjualan kupon 2 (dua) angka tebakkan sebesar 25%, dari hasil penjualan kupon 3 (tiga) angka tebakkan sebesar 50%, dan dari hasil penjualan kupon 4 (empat) angka tebakkan, sebesar Rp. 50%, rata-rata dalam setiap hari penjualan kupon putih, Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000 per hari;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pengemudi mobil pick up yang mencari muatan, dan biasanya Terdakwa parkir di belakang stadion Gelora Samador;
- Bahwa Judi Kupon Putih ini hanya untuk menambah penghasilan saja, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah Pengemudi;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp307.000,00 38 (tiga puluh delapan) lembar rekapan kupon putih, 5 (lima) lembar kertas paito, 2 (dua) unit telepon genggam Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil pick up Nopol EB 811 EB adalah barang bukti yang diamankan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Mendapat Ijin*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 3. Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah yakni Para Saksi dibawah Sumpah, pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, dapatlah dielaborasi oleh Majelis Hakim fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena terlibat dalam Permainan Judi Kupon Putih;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengepul dan Pengecer Kupon Putih;
- Bahwa yang menjadi Bandar Terdakwa adalah RUDI LIMAN HEGE;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Hari Rabu, Tanggal 12 Desember 2018 sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di pertigaan Woloara Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka ,pada saat Terdakwa selesai mengambil hasil penjualan dari Saksi ROSA DA LIMA dan empat orang lainnya dan Terdakwa hendak mengantar hasil penjualan Kupon Putih kepada Bandar RUDI LIMAN HEGE;
- Bahwa Permainan Judi Kupon Putih tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peranan Terdakwa yakni mengambil hasil penjualan Kupon Putih dari pengecer dan pemain juga bisa membeli Kupon Putih dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa baru pulang mengambil rekapan kupon putih dari 5 (lima) orang Pengecer, termasuk Saksi ROSA DA LIMA, dan Saksi hendak kembali ke Maumere untuk menyerahkan hasil penjualan kepada RUDI LIMAN HEGE;
- Bahwa dalam Handphone Terdakwa, terdapat nomor Handphone RUDI LIMAN HEGE yang disimpan dengan nama "Bos Pura", dan tujuan Terdakwa menyimpannya untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat SMS dari RUDI LIMAN HEGE menyangkut angka Kupon Putih yang keluar;

- Bahwa yang membayar para pemain yang angka tebakannya benar adalah RUDI LIMAN HEGE;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dan penjual kupon putih sudah berlangsung selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa cara Permainan Judi Kupon Putih tersebut yakni, Terdakwa menjualnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kemudian pembeli membeli kupon tersebut dengan mengisi angka tebakannya sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, selain itu para pemain juga membeli kupon shio. Setelah itu jika ada tebakannya 2 (dua) angka benar, maka pemain yang tebakannya angka benar, akan memperoleh keuntungan Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka tebakannya, akan memperoleh uang sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka tebakannya yang benar maka pemain akan memperoleh keuntungan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan jika tebakannya shio benar, maka akan dibayarkan 10 (sepuluh) kali dari uang yang dipasang pada shio tersebut;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari penjualan kupon putih tidak tetap;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang diberikan oleh bandar yakni dari hasil penjualan kupon 2 (dua) angka tebakannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 25%, dari hasil penjualan kupon 3 (tiga) angka tebakan sebesar 50%, dan dari hasil penjualan kupon 4 (empat) angka tebakan, sebesar Rp. 50%, rata-rata dalam setiap hari penjualan kupon putih, Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000 per hari;

➤ Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pengemudi mobil pick up yang mencari muatan, dan biasanya Terdakwa parkir di belakang stadion Gelora Samador;

➤ Bahwa Judi Kupon Putih ini hanya untuk menambah penghasilan saja, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah Pengemudi;

➤ Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp307.000,00 38 (tiga puluh delapan) lembar rekapan kupon putih, 5 (lima) lembar kertas paito, 2 (dua) unit telepon genggam Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil pick up Nopol EB 811 EB adalah barang bukti yang diamankan ketika Terdakwa ditangkap;

➤ Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau**

**Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara “menawarkan” atau “memberikan kesempatan untuk main judi” artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat di buktikan maka unsur selebihnya tidak perlu di buktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHPIDANAidana adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah yakni para Saksi dibawah Sumpah, pengakuan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum, dapatlah dielaborasi oleh Majelis Hakim fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena terlibat dalam Permainan Judi Kupon Putih;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengepul dan Pengecer Kupon Putih;
- Bahwa yang menjadi Bandar Terdakwa adalah RUDI LIMAN HEGE;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Hari Rabu, Tanggal 12 Desember 2018 sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di pertigaan Woloara Desa Koting A, Kecamatan Koting,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka ,pada saat Terdakwa selesai mengambil hasil penjualan dari Saksi ROSA DA LIMA dan empat orang lainnya dan Terdakwa hendak mengantar hasil penjualan Kupon Putih kepada Bandar RUDI LIMAN HEGE;

- Bahwa Permainan Judi Kupon Putih tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peranan Terdakwa yakni mengambil hasil penjualan Kupon Putih dari pengecer dan pemain juga bisa membeli Kupon Putih dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa baru pulang mengambil rekapan kupon putih dari 5 (lima) orang Pengecer, termasuk Saksi ROSA DA LIMA, dan Saksi hendak kembali ke Maumere untuk menyerahkan hasil penjualan kepada RUDI LIMAN HEGE;
- Bahwa dalam Handphone Terdakwa, terdapat nomor Handphone RUDI LIMAN HEGE yang disimpan dengan nama "Bos Pura", dan tujuan Terdakwa menyimpannya untuk Terdakwa mendapat SMS dari RUDI LIMAN HEGE menyangkut angka Kupon Putih yang keluar;
- Bahwa yang membayar para pemain yang angka tebakannya benar adalah RUDI LIMAN HEGE;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dan penjual kupon putih sudah berlangsung selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa cara Permainan Judi Kupon Putih tersebut yakni, Terdakwa menjualnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kemudian pembeli membeli kupon tersebut dengan mengisi angka tebakan sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, selain itu para pemain juga membeli kupon shio. Setelah itu jika ada tebakan 2 (dua) angka benar, maka pemain yang tebakan angka benar, akan memperoleh keuntungan Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka tebakan, akan memperoleh uang sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka tebakan yang benar maka pemain akan memperoleh keuntungan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan jika tebakan shio benar, maka akan dibayarkan 10 (sepuluh) kali dari uang yang dipasang pada shio tersebut;

- Bahwa penghasilan Terdakwa dari penjualan kupon putih tidak tetap;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang diberikan oleh bandar yakni dari hasil penjualan kupon 2 (dua) angka tebakan sebesar 25%, dari hasil penjualan kupon 3 (tiga) angka tebakan sebesar 50%, dan dari hasil penjualan kupon 4 (empat) angka tebakan, sebesar Rp. 50%, rata-rata dalam setiap hari penjualan kupon putih, Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000 per hari;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pengemudi mobil pick up yang mencari muatan, dan biasanya Terdakwa parkir di belakang stadion Gelora Samador;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judi Kupon Putih ini hanya untuk menambah penghasilan saja, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah Pengemudi;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp307.000,00 38 (tiga puluh delapan) lembar rekapan kupon putih, 5 (lima) lembar kertas paito, 2 (dua) unit telepon genggam Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil pick up Nopol EB 811 EB adalah barang bukti yang diamankan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Unsur Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Pengadilan Negeri sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal Penuntut umum, yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

*Keadaan yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama serta meresahkan masyarakat;

*Keadaan yang meringankan :*

- o Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- o Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dihidupinya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa *keadilan dan azas kepatutan*;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WILFRIDUS WISANG Alias WIL** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WILFRIDUS WISANG Alias WIL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - a. Uang sejumlah Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) dengan perincian:
    - 68 (enam puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
    - 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
    - 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
    - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
    - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara;**
  - b. 5 (lima) lembar kertas paito;
  - c. 1 (satu) buah balpoint warna hijau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 2 (dua) buah handphone nokia warna hitam;

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

e. 1 (satu) unit mobil pick up Nomor Polisi EB 8114 EB;

**Dikembalikan kepada Terdakwa WILFRIDUS WISANG Alias WIL;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **KAMIS** Tanggal **20 JUNI 2019**, oleh Kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari dan Tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **LUKAS KATAN LETON, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh: **CORNELIS S. OEMATAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DODI EFRIZON, S.H.**

**JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)